

**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM
PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

ANGGA ARIF HIDAYAT

20130610293

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM
PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Angga Arif Hidayat

NIM : 20130610293

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 22 April 2019

Dosen pembimbing 1



Dosen pembimbing 2

UMY

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK.19700617200004153045

Beni Hidayat, S.H., M.Hum
NIK.19731231199804153030

Unggul & Islami

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Arif Hidayat
Nim : 20130610293
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26 September 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Yang Menyatakan

Angga Arif Hidayat
20130610293

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA

Angga Arif Hidayat, Nasrullah, dan Beni Hidayat

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

anggaarifhidayat.aah@gmail.com; nasrullah@law.umy.ac.id; benihidayat@law.umy.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan satwa dilindungi secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi kelestarian satwa dilindungi di kawasan Yogyakarta. Penelitian ini dikategorikan sebagai tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengetahui langsung bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan satwa dilindungi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Secara garis besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi masih terdapat banyak kendala-kendala dalam upaya pelestarian satwa dilindungi baik itu kendala internal maupun eksternal. Terbukti masih banyak beredarnya satwa-satwa yang tergolong dilindungi di masyarakat, dan masih banyak terdapat perdagangan satwa yang tergolong dilindungi terutama melalui perdagangan online.

Kata kunci: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, perlindungan satwa, satwa dilindungi

I. Pendahuluan

Perdagangan satwa dilindungi secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Satwa dilindungi yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran.¹ Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi kelestarian satwa dilindungi di kawasan Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sudah diatur mengenai larangan memperjual belikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Yaitu terdapat pada Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun kenyataannya larangan yang ada dalam undang-undang ini tidak membuat para pelaku untuk memperjual belikan hewan yang dilindungi tersebut takut, malah hewan tersebut makin marak diperjual belikan²

Akhir-akhir ini banyak terdengar kabar tentang beberapa jenis satwa yang akan mengalami kepunahan secara spesies maupun habitat. Mulai dari jenis mamalia, aves, reptil, karnivora, dan primata. Yang keseluruhan Satwa-satwa tersebut sudah berstatus

¹ Imam Supriadi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, P.T Alumni, hlm 45-47

² Laden Marpuang, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, hlm 93

dilindungi dan mempunyai payung hukum, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga telah diatur tentang tatacara penangkaran dari mulai taman nasional hingga sistem menejemen konservasinya. Melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam diharapkan mampu menyelamatkan satwa langka dari kepunahan. Tetapi yang terjadi kenyataan di lapangan masih terjadi banyak kendala dalam pelestarian satwa dilindungi di Indonesia.⁴

Penelitian kali ini akan mengambil lokasi penelitian di Daerah Yogyakarta, dikarenakan pada Daerah Yogyakarta sendiri merupakan daerah yang memiliki tingkat peredaran satwa dilindungi cukup tinggi. Banyak terdapat penjual yang menjual satwa dilindungi di Daerah Yogyakarta. Dan banyak masyarakat di Daerah Yogyakarta yang memiliki satwa yang dilindungi yang dijadikan sebagai hewan koleksi dan hewan peliharaan. Padahal kepemilikan satwa dilindungi tersebut tidak mempunyai izin kepemilikan dari pemerintah terkait, dengan kata lain kepemilikannya secara ilegal. Selain itu di Daerah Yogyakarta sendiri banyak terdapat komunitas-komunitas pecinta hewan reptil yang sebagian hewan-hewannya termasuk dilindungi, seperti buaya dan komodo.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang menjaga kelestarian satwa-satwa diharapkan mampu menekan kasus-kasus tersebut. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan atau dengan kata lain hal tersebut belum bisa berfungsi dengan semestinya. Ini bisa dilihat masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul atas kelestarian satwa-satwa dilindungi.

³ Koesnadi Hardjosoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitu press, hlm 62-63

⁴ M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, hlm 30-33

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkeinginan untuk meneliti PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi kelestarian satwa dilindungi di kawasan Yogyakarta

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai Jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian langsung kelapangan (*field research*) untuk memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan yang berkaitan dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dengan melakukan pendekatan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu sebagai upaya mendapatkan informasi yang akurat terhadap penanganan perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) untuk pengumpulan data sekunder, dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur, peraturan perundang-undangan, yakni hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 127-129

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Balai Konservasi Sumber Daya alam (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II untuk balai besar, dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya hutan-hutan suaka alam dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga mempunyai tugas melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar baik di dalam habitatnya (konsevasi *in-situ*) maupun diluar habitatnya (konservasi *ex-situ*).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 Balai Konservasi Sumber Alam Yogyakarta termasuk kedalam unit pelaksana teknis konsevasi sumber daya alam Tipe B yaitu memiliki 2 seksi wilayah, 1 tata usaha dan kelompok fungsional, yang terdiri dari:

1. Bagian tata usaha,
2. Seksi konservasi wilayah I yang meliputi wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta,

⁶ Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 317-320

3. Seksi Konservasi wilayah II yang meliputi wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat dan pemeliharaan untuk kesenangan.⁷

Disebutkan juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 3 mengatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Sementara itu, kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

1. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakkan dan pembesaran tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dalam lingkungan yang terkontrol, penangkaran juga dilakukan

⁷ Arief Budiman, 'Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya', *GEMA*, Vol XXVI No 48 (Februari 2014-Juli 2014) hlm 7

melalui kegiatan penetasan telur atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.⁸ Pemanfaatan satwa diawali dari kegiatan penangkapan satwa dari alam (habitat alam) ataupun pengambilan satwa dari hasil penangkaran terhadap jenis-jenis yang termasuk dalam *Appendiks* CITES maupun *Non-Appendiks* CITES baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi.

2. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.⁹

3. Lembaga Konservasi

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (*exsitu*), yang berfungsi untuk pengembangbiakan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga Konservasi, juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, serta sarana rekreasi yang sehat.¹⁰

⁸ Yoshua Aristides, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Prespektif CITES", *Diponegoro Law Journal*, Vol V No 4 (2016), hlm 11

⁹ Benny Karya Limantara, "Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi", *Pranata Hukum*, Vol X No 2 (Juli 2015), hlm 18

¹⁰ Iswan Dunggio, "Telaah Sejarah Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia", *Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol VI No 1 (April 2009), hlm 6

Lembaga konservasi yang berada di wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta ada 2 yaitu:

a. Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka

Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka merupakan kebun binatang yang terletak di kota Yogyakarta dan terdaftar sebagai lembaga konservasi sejak tahun 2006. Gembira Loka mendapatkan hasil penilaian akreditasi B pada tahun 2011.¹¹

b. Taman Satwa Yogyakarta

Taman Satwa adalah Kebun Binatang yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang dipelihara berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.

Taman satwa Yogyakarta atau Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY) berlokasi di kecamatan Pengasih Kulonprogo. Lembaga Konservasi ini merupakan eks Pusat penyelamatan Satwa Yogyakarta (PPSJ)

¹¹ Rizky Amalia, 2017, "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm 52

yang terbengkalai karena putusnya hubungan Ditjen PHKA dengan Gibbon Foundation, kemudian mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 telah dilakukan penilaian Lembaga Konservasi oleh tim dari Ditjen PHKA, LIPI dan PKBSI, namun hasilnya belum memuaskan karena masih banyak yang harus dibenahi terutama mengenai fokus pengelolaan akan tetap berfungsi sebagai Taman Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa atau keduanya yang masing-masing ada konsekuensinya. Hingga saat ini belum dilakukan penilaian terhadap YKAY lagi.

4. Peragaan Satwa

Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadanya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan pengawasan lembaga konservasi dari provinsi lain yang melakukan peragaan di wilayah Yogyakarta melalui ijin peragaan¹²

Untuk menjaga kelestarian satwa khususnya di daerah Yogyakarta, maka diperlukan langkah strategis dan berkesinambungan. Salah satu cara yang strategis dan berkesinambungan adalah dengan cara memberikan perlindungan satwa yang dilindungi dan terancam punah. Adapun yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam perlindungan satwa di alam agar tetap lestari antara lain:

1. Patroli dan Monitoring satwa yang ada di alam

Secara berkala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan monitoring satwa langsung ke alam untuk memantau kelestarian satwa yang tergolong dilindungi. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

¹² Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol II No 2 (Desember 2015), hlm 10

melakukan patroli ke daerah-daerah tertentu untuk mencegah terjadinya perburuan liar terhadap satwa dilindungi.¹³

2. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perburuan liar dan terganggunya habitat satwa.

3. Memasang papan himbauan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta juga memasang papan larangan atau himbauan kepada masyarakat. Papan-papan tersebut ditempatkan di sekitar habitat satwa yang tergolong dilindungi.¹⁴

4. Pembuatan tempat penangkaran yang bekerjasama dengan masyarakat

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta membuat tempat penangkaran yang bekerjasama dengan masyarakat untuk menjamin ketersediaan satwa yang tergolong dilindungi atau langka. Contohnya penangkaran jalak bali di beberapa tempat di Yogyakarta.

5. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian

6. Melakukan penyuluhan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan penyuluhan kepada masyarakat berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian satwa¹⁵

¹³ DS Yudha, "Keanekaragaman Spesies Amfibi dan Reptil di Kawasan Suaka Margasatwa Sermo Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal MIPA*, Vol XXXVIII No 1 (Juli 2015- Desember 2015), hlm 14

¹⁴Ahmad Arifandy Hidayat, "Struktur Kelompok Monyet Ekor Panjang dan Interaksinya Kepada Penduduk Sekitar Suaka Marga Satwa Paliyan", *Jurnal Biologi*, Vol V No 8 (2016), hlm 9

¹⁵ Hasil wawancara dengan Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017, Unpublished Talk

Berdasarkan hasil wawancara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dengan empat langkah, yaitu antara lain:

1. Langkah pre-emptif

Langkah pre-emptif merupakan langkah paling dini yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Langkah tersebut merupakan langkah pencegahan keinginan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan upaya perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam langkah pre-emptif Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan penyuluhan, sosialisasi, melakukan pendidikan dini kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang jenis-jenis satwa yang tergolong dilindungi.

2. Langkah preventif

Langkah preventif adalah langkah yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menutup kesempatan perorangan atau kelompok untuk melakukan tindakan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Pada prinsipnya upaya ini sama dengan upaya pre-emptif yaitu kategori pencegahan hanya saja pada langkah ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta lebih menekankan upaya pencegahan kesempatan terjadinya tindakan pelanggaran hukum kaitannya dengan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Bentuk-bentuk langkah preventif antara lain:

- a. Perizinan
- b. Penetapan kuota
- c. Pengecekan dokumen perdagangan
- d. Pengawasan dan pembinaan perdagangan satwa-satwa

3. Langkah represif

Langkah represif adalah merupakan langkah penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan, dan menghentikan tindakan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam langkah ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan beberapa bentuk operasi baik yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta itu sendiri, maupun operasi yang dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian. Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain:

- a. Operasi fungsional
- b. Operasi intelejen
- c. Operasi yustisi
- d. Operasi gabungan

4. Langkah pemulihan

Langkah pemulihan adalah langkah terakhir yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam upaya pengendalian perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Pada langkah ini terdapat upaya lebih lanjut terhadap satwa sitaan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yaitu dengan dilakukan upaya rehabilitasi sehingga satwa tersebut dapat dilepasliarkan ke habitat aslinya. Pada langkah pemulihan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta akan terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan terhadap satwa hasil sitaan, kemudian satwa akan mulai dipisahkan dari yang kondisi sehat dan yang membawa penyakit tertentu. Satwa juga akan masuk tahap-tahap rehabilitasi tertentu yang mana akan berakhir pada pengambilan keputusan satwa hasil sitaan tersebut kapan kembali dilepaskan ke habitat aslinya atau tidak.¹⁶

¹⁶ Mochammad Indrawan, 2017, *Biologi Konservasi*, Jakarta, Obor Indonesia, hlm 118-121

Perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa yang tergolong dilindungi, pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang tergolong dilindungi, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

objek tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah satwa yang tergolong dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa yang tergolong dilindungi terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Maksud dan tujuan dari ketentuan pidana adalah untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa yang tergolong dilindungi. Efek jera ini diharapkan mampu mengatasi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa-satwa yang tergolong dilindungi, sehingga mereka membatalkan niat melakukan kegiatan yang dilarang. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukum berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa yang tergolong dilindungi.

Faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu kendala-kendala yang berasal dari dalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu sendiri. Kendala-kendala tersebut merupakan hambatan didalam melakukan penanganan berkaitan dengan perlindungan satwa yang tergolong dilindungi di Daerah Yogyakarta. Kendala tersebut antara lain:

- a. Wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang cukup luas

Kendala internal yang pertama adalah disebabkan karena wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang cukup luas yang mencakup empat kabupaten dan satu kota. Luas wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta meliputi seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 3.185,18 km². Sedangkan luas kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta 628,084 ha¹⁷

- b. Kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi

Masih kurangnya pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdampak masih maraknya perdagangan satwa yang tergolong dilindungi dimasyarakat. Terbukti bahwa di masyarakat sendiri masih banyak kepemilikan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam belum ada razia rutin ke pasar-pasar hewan untuk pengecekan satwa-satwa yang diperdagangkan di pasar hewan tersebut, sehingga masih banyak pedagang yang memperdagangkan satwa dilindungi lolos dari pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

¹⁷ BKSDA DIY, “Struktur BKSDA DIY”, http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/10/Struktur_BKSDA_Yogyakarta.html, diakses rabu 5 juli 2017 jam 19.10

Dalam pengawasan yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap perdagangan satwa yang tergolong dilindungi terdapat kekurangan pada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat sulit untuk menangani kasus perdagangan satwa dilindungi yang ada dalam perdagangan online. Pihak petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat sulit untuk mencapai pelaku perdagangan yang berdagang secara *online* sehingga perdagangan masih marak terjadi. Pihak petugas balai konservasi sumber daya alam belum dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam masih sulit mengatasi kasus perdagangan satwa yang tergolong dilindungi secara *online*.¹⁸

- c. Jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang tidak memadai

Kendala internal yang kedua adalah jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang tidak memadai. Untuk sebuah kantor yang memiliki wilayah kerja seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih tergolong kurang dalam segi jumlah pegawainya. Jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam saat ini berjumlah 71 orang. Dari 71 orang tersebut 65 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang honorer.¹⁹

- d. Fasilitas sarana dan prasarana kator Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang kurang memadai

¹⁸ Hasil wawancara dengan anggota komunitas pecinta hewan reptil Jakal Reptil Camp (JRC) Saudara Saumal Ardianto, tanggal 1 Februari 2018, Unpublished Talk

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kordinator Polisi Kehutana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017, Unpublished Talk

Kendala internal yang ketiga adalah masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta untuk menunjang kegiatan penegakan hukum dalam perlindungan satwa yang tergolong dilindungi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu kendala-kendala yang berasal dari luar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang menjadi hambatan dalam penanganan perlindungan satwa yang dilindungi. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

a. Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi

Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi ini merupakan faktor utama hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam perlindungan satwa yang tergolong dilindungi. Banyak masyarakat yang berkeinginan memelihara satwa-satwa tersebut sebagai binatang peliharaan atau sekedar hobi saja.

Daerah Yogyakarta sendiri banyak masyarakat yang memiliki hewan yang tergolong dilindungi terutama hewan reptil. Selain itu di Yogyakarta banyak terdapat komunitas hewan yang didalamnya memiliki hewan yang tergolong dilindungi, dan tidak jarang di Yogyakarta sering terdapat kontes hewan yang didalam kontes tersebut terdapat hewan yang tergolong dilindungi.²⁰

b. Keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi

Salah satu penyebab dari perdagangan satwa yang tergolong dilindungi masih marak terjadi karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan

²⁰ Hasil wawancara dengan anggota komunitas pecinta hewan reptil Jakal Reptil Camp (JRC) Saudara Saumal Ardianto, tanggal 1 Februari 2018, Unpublished Talk

tersebut sangat besar. Pedagang dapat menjual dengan harga yang sangat mahal karena sulit untuk mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi, sedangkan pedagang tersebut mengeluarkan modal yang sedikit karena mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi mengambil langsung dari alam tanpa proses penangkaran. Keuntungan penjualan yang tinggi dikarenakan satwa yang diperdagangkan jarang dimiliki oleh orang lain dan peminatnya yang banyak, sehingga mereka dapat menjualnya secara terus menerus. Selain itu pedagang juga sering mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi dari penangkaran yang tidak resmi atau tidak memiliki surat izin edar dengan sangat murah.²¹

c. Faktor Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi yang rendah merupakan salah satu kendala bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Keuntungan yang besar dari bisnis perdagangan satwa dilindungi membuat sebagian masyarakat tertentu berjualan satwa untuk mencari keuntungan dari menjual satwa tersebut. Meskipun perdagangannya termasuk ilegal dan dilarang mereka tetap ingin menjualnya karena faktor ekonomi yang rendah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.²²

d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa merupakan kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Banyak masyarakat yang kurang sadar atas dampak dari perdagangan satwa dilindungi yang dapat merusak ekosistem dan sumber daya alam.

²¹ Hasil wawancara dengan pedagang hewan pasar PASTY Saudara Paksi, Tanggal 20 Januari 2018, Unpublished Talk

²² Jeffrey A. McNeely, 1992, *Mengembangkan Dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi untuk Melestarikan Sumber Daya Hayati*, Jakarta, Obor Indonesia, hlm 150-155

Masyarakat pada umumnya membiarkan jika tau atau melihat perdagangan satwa dilindungi, mereka tidak ingin ikut campur atau bersikap apatis terhadap perdagangan satwa dilindungi yang jelas-jelas dilarang.²³

e. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan merupakan kendala paling dominan yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta pada saat ini. Kemajuan Teknologi yang cepat membuat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta kesulitan dalam pengawasan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta masih kurang keahlian teknologi dalam pengawasan tersebut. Rata-rata perdagangan satwa dilindungi di Yogyakarta melalui perdagangan online.

Perdagangan Ilegal satwa banyak terjadi melalui online yang dimana pembelian, penjualan, transaksi, pengiriman, pengangkutan semuanya dilakukan secara online. Perdagangan seperti ini yang sulit untuk dijangkau dan diawasi oleh pengawas (POLHUT) yang berwenang untuk menertibkan perdagangan satwa tersebut.²⁴

f. Perdagangan yang Tertutup

Kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang terakhir yaitu perdagangan tertutup atau biasa disebut melalui jalur belakang, yang dimana satwa yang diperdagangkan tidak ditunjukkan dimuka umum saat berdagang di tempat dagangannya. Mereka menawarkan dagangannya

²³Yogyanto Daru Sasongko, "Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum*, Vol III No 2 (Juli 2015-Desember 2015), hlm 16

²⁴Hasil wawancara dengan pedagang hewan Pasar PASTY Saudara Sophan Adiwijaya, Tanggal 20 Januari 2018, Unpublished Talk

melalui lisan atau diam-diam tanpa umum mengetahui, satwa diambil dari rumah lalu diantarkan kepada pembelinya. Perdagangan seperti ini merupakan penghambat pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam mengawasi perdagangan satwa, karena perdagangan tersebut bersifat personal.²⁵

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian didalam pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Untuk menjaga kelestarian satwa khususnya di daerah Yogyakarta, maka diperlukan langkah strategis dan berkesinambungan. Adapun yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam perlindungan satwa di alam agar tetap lestari antara lain:
 - a. Patroli dan monitoring satwa yang ada di alam
 - b. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa
 - c. Memasang himbauan
 - d. Pembuatan tempat penangkaran bekerjasama dengan masyarakat
 - e. Melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum
 - f. Melakukan penyuluhan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dengan empat langkah, yaitu antara lain:

- a. Langkah pre-emptif
- b. Langkah preventif

²⁵Evan Firmansah, 2018, "Pengawasan Terhadap Penjualan Satwa yang Dilindungi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm 61

- c. Langkah represif
 - d. Langkah pemulihan
2. Faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta antara lain:
- a. Faktor Internal
 - 1) Wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang cukup luas
 - 2) Kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi
 - 3) Jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang tidak memadai
 - 4) Fasilitas sarana dan prasarana kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang kurang memadai
 - b. Faktor Eksternal
 - 1) Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi
 - 2) Keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi
 - 3) Faktor ekonomi masyarakat
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat
 - 5) Kemajuan teknologi
 - 6) Perdagangan yang tertutup

B. Saran

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta diharapkan bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya pelestarian satwa di daerah Yogyakarta, yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian satwa. Upaya ini bertujuan untuk membuat masyarakat sendiri memiliki rasa kesadaran pentingnya pelestarian satwa, karena keterlibatan masyarakat adalah kunci

keberhasilan dari konservasi itu sendiri. Bilamana masyarakat sadar akan pentingnya kelestarian satwa maka akan menekan tingkat kepunahan dan kerusakan ekosistem yang ada.

2. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta diharapkan untuk meningkatkan keahlian di bidang teknologi, karena seiring cepatnya kemajuan teknologi peredaran satwa diindungi semakin tinggi di masyarakat. Perdagangan dan peredaran satwa yang tergolong dilindungi sebagian besar dilakukan secara online, mulai dari penjualan, pembelian, transaksi, pengiriman dilakukan secara online. Peredaran secara online seperti ini yang sulit untuk dijangkau dan diawasi oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk menertibkan perdagangan satwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Imam Supriadi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, P.T Alumni
- Jeffrey A. McNeely, 1992, *Mengembangkan Dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi untuk Melestarikan Sumber Daya Hayati*, Jakarta, Obor Indonesia
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas press
- Laden Marpuang, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Erlangga
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, P.T Alumni
- Mochammad Indrawan, 2017, *Biologi Konservasi*, Jakarta, Obor Indonesia
- Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press

JURNAL

- Ahmad Arifandy Hidayat, “Struktur Kelompok Monyet Ekor Panjang dan Interaksinya Kepada Penduduk Sekitar Suaka Marga Satwa Paliyan”, *Jurnal Biologi*, Vol V No 8 (2016)
- Arief Budiman, ‘Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya’, *GEMA*, Vol XXVI No 48 (Februari 2014-Juli 2014)
- Benny KaryaLimantara, “Analisis Tugas dan Fungsi Balai Kongsrvasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi”, *Pranata Hukum*, Vol X No 2 (Juli 2015)

DS Yudha, “Keanekaragaman Spesies Amfibi dan Reptil di Kawasan Suaka Margasatwa Sermo Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal MIPA*, Vol XXXVIII No 1 (Juli 2015-Desember 2015)

Fathi Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol II No 2 (Desember 2015)

Iswan Dunggio, “Telaah Sejarah Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia”, *Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol VI No 1 (April 2009)

Yogyanto Daru Sasongko, “Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum*, Vol III No 2 (Juli 2015-Desember 2015)

Yoshua Aristides, “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Prespektif CITES”, *Diponegoro Law Journal*, Vol V No 4 (2016)

SKRIPSI

Evan Firmansah, 2018, ”Pengawasan Terhadap Penjualan Satwa yang Dilindungi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)”, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Rizky Amalia, 2017, “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)